



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.2.3.2/187/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA, HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA FISIK
TAHUN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Tahun 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Fisik Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Penyusun Standar Satuan Harga :

1. melakukan survey harga barang, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik yang berlaku untuk penyusunan standar satuan harga barang, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2027;
2. menyusun standarisasi satuan harga barang, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan harga resmi dipasar dengan mempertimbangkan kenaikan harga dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu untuk tahun 2027;
3. apabila terjadi perubahan nilai harga dikemudian hari, dapat dilakukan survey dan analisa untuk penyusunan revisi standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisa standar belanja fisik tahun 2027 sesuai dengan kebutuhan; dan
4. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan standar satuan harga.

b. Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan :

1. melaksanakan survei pasar, mengumpulkan data harga material/bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan harga peralatan yang berlaku di wilayah kabupaten/kota atau provinsi;
2. menganalisis komponen kegiatan fisik/non-fisik menggunakan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum sebagai elemen penyusunnya;
3. menentukan nilai koefisien berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disesuaikan dengan metode pelaksanaan di daerah, guna menghitung harga satuan pekerjaan konstruksi; dan
4. menetapkan besaran harga satuan yang berfungsi

sebagai batas tertinggi (*ceiling price*) yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c. Tim Penyusun Analisa Standar Belanja Fisik :

1. mengelompokkan aktivitas fisik yang sejenis, seperti pembangunan gedung, jalan, atau jembatan berdasarkan karakteristik dan spesifikasi teknisnya;
2. mengumpulkan data anggaran dari tahun-tahun sebelumnya untuk mencari nilai tengah atau rata-rata distribusi belanja pada aktivitas yang sejenis di berbagai perangkat daerah;
3. menentukan faktor pendorong biaya yang relevan untuk setiap kegiatan fisik, misalnya luas bangunan (m^2), panjang jalan (km), atau volume pekerjaan; dan
4. menghitung komponen biaya yang wajar dengan mengacu pada Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI